


**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG WAKAFDENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Program Study AhwalusSyakhsiyah



Disusun Oleh :

UMI MAS'UDAH
(092111075)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

Anthin Lathifah, M. Ag

Banjar Sari Rt 01/VII Bringin Ngaliyan Semarang

Tolkhatul Khoir, Dr, M.Ag

Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 24 Oktober 2013

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdri. Umi Mas'udah

Kepada YTH,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Umi Mas'udah
Nomor Induk : 092111075
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang
Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Anthin Lathifah, M. Ag
197511072001122002

Pembimbing II,


Tolkhatul Khoir, Dr, M. Ag
197701202005011005



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Umi Mas'udah
NIM. : 092111075
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : "ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG
WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU"

Telah dimunaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :


12 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam Strata 1 (S1) hukum islam tahun akademik 2013-2014.

Ketua Sidang,


Achmad Arief Budiman, MAg
196910311995031002


Penguji I,


Mashudi, H.,Dr.,Mag
196901212005011002


Pembimbing I,


Anthin Lathifah, M. Ag
197511072001122002


Semarang, 12 Desember 2013
Sekretaris Sidang,


Tolkhatul Khoir, Dr, MAg
197701202005011005

Penguji II,


A. Ghozali, H., Drs.,MSi
195305241993031001

Pembimbing II,


Tolkhatul Khoir, Dr, MAg
197701202005011005



MOTTO

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من

ثلاثة: صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه. (رواه مسلم)¹

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

¹Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hal.70

PERSEMBAHAN

Allah SWT beserta Rasul Nya dan seluruh Ahlul Bait yang ada di dunia dan akhirat;

Yang terhormat Ayahanda Kasmin beserta Ibunda Minatun yang selalu mengasihii, menyayangi, mendoakan serta segalanya yang diberikan kepada Penulis;

Yang tersayang kakakku sekeluarga, Umi Khoiriyah dan Karmidi serta keponakan yang cantik dan lucu, Rosyida Dewi Permata yang selalu memberikan inspirasi;

Kakanda Amir Mahmud tercinta yang selalu memberikan semangat dan selalumendampingiku disaat susah maupun senang;

Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau yang diterbitkannya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan atau dikutip secara langsung dari sumbernya.

Semarang, 24 Oktober 2013

Penulis

Umi Mas'udah
NIM. 092111075

Abstrak

Dalam hubungan wakaf dengan batasan waktu, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi wakaf bisa dalam waktu tertentu, bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf (*waqif*) dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya. Begitu pula dalam UU No. 41/2004 membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu. Namun berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf itu harus selamanya.

Karena adanya perbedaan antara UU No. 41/2004 dengan pendapat Imam Syafi'i, dimana masyarakat Indonesia mayoritas pengikut Imam Syafi'i maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf? Bagaimana respon Imam al-Syafi'i terhadap wakaf yang dengan jangka waktu tertentu? Bagaimana metode *istinbath al-Hukmi* Imam al-Syafi'i tentang wakaf jangka waktu tertentu?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Metode penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengambil sumber data berasal dari kitab-kitab, buku-buku atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Syafi'i: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Sehingga metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *waqif* yang mewakafkan harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari *waqif* kepada penerima wakaf. Pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Dengan kata lain, wakaf bersifat *mu'abad* (selamanya) sangat relevan untuk benda tidak bergerak. Dalam hubungannya dengan wakaf jangka waktu tertentu, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. beserta *Ahli al Bait* di serluruh dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Beliau. Amin.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak akan mungkin terwujud serta terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan segalanya kepada penulis baik bimbingan, saran dan arahan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu AnthinLatifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak TholkhatulKhoir, Dr, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. MohamadArjaImroni, H, Dr., selaku Kepala wali study yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan arahan-arahan sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
6. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;
7. Kakanda yang selalu ada di hati, terima kasih atas spirit, inspirasi dan segalanya yang telah tcurahkan sehingga penulis mengerti apa arti hidup ini;
8. Keluarga besar Bapak KH. CholilYusak yang telah memberi tempat berteduh serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi;
9. Keluarga Bapak H. JusufAhmad,SE yang memberi inspirasi dan motivasi untuk mencapai kesuksesan dimasa depan;
10. Kawan-kawan ASB'09, Nafis, Anis, Umi, Zummi, Aniph, Nur, Wisdha, Nely, Nela, Ainy,umda, dkk
11. Sahabat-sahabati posko 23, yuNafis, budheEni, bunda Naya, mami Liana, tante Dewi, umi Ismy, mbak Awal, abang Alis, abi Aulid, akangZaka, ayah Yuswan, dan om Dhon;
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dalam wujud apapun demi kelancaran sehingga terwujudnya skripsi ini semoga menjadi amal baik di dunia dan akhirat, *jazakumullahahsanaljaza'*.

Pada akhirnya penulis menyadari “Tak ada gading yang tak retak” begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik yang konstruktif dengan senang hati penulis harapkan dan terima dengan baik, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Semarang, 24 Oktober 2013

Penulis,

Umi Mas'udah
NIM. 092111075

TRANSLITERASI

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

ll = l seperti pada الله (Allah)²

Contoh: الشمس : Asy-Syamsu

شمس الدين : Syamsud-Din

صحاب الكرامة : shohibul-Karamah

² Taufiq Adnan Amal Syamsu Rizal Pangabea, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.1989

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	16
B. Syarat dan Rukun Wakaf	22
C. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	38
D. Macam-Macam Wakaf	41

BAB III :PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU

A. Biografi Imam al-Syafi'i	46
B. Metode Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i	58
C. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu	65
D. Dasar Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu	70

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WAKAF
DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU**

- A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wakaf.....71
- B. Analisis Respon Imam al-Syafi'i Terhadap Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu75
- C. Analisis Metode *Istinbathal-Hukum* Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu 85

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 96
- B. Saran-Saran 97
- C. Penutup 98